

## **PEMAHAMAN ASPEK LEGAL FINTECH DI DESA KUTAMUKTI KECAMATAN KUTAWALUYA**

Muhamad Abas,<sup>1</sup> Listiyono<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id hk19.listiyono@mhs.ubpkarawang.ac.id

### **ABSTRAK**

Pemerintah mendorong agar setiap individu dapat membuka usaha sendiri, selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru. Usaha yang berada di Desa Kutamukti ini dimiliki oleh perorangan. Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat di Desa Kutamukti selain memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, leasing juga ada yang menggunakan fasilitas kredit dari pinjaman online (*fintech*). Permasalahannya adalah masyarakat Desa Kutamukti belum memahami aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasi dengan data-data empiris di lapangan. Hasil penelitian sesuai Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan. Maka jika terjadi pelanggaran dapat melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polda yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id). Selain itu bisa juga melaporkan ke satgas waspada investasi, untuk kemudian pinjaman online ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke [waspada.investasi@ojk.go.id](mailto:waspada.investasi@ojk.go.id).

**Kata Kunci :** Aspek Legal, Fintech, Masyarakat Kutamukti

### **ABSTRACT**

*The government encourages every individual to open their own business, in addition to aiming to improve the economy as well as create new jobs. The business in Kutamukti Village is owned by individuals. To get business capital, the community in Kutamukti Village apart from utilizing credit facilities from banks, leasing also uses credit facilities from online loans (fintech). fintech. This research is descriptive qualitative. The approach used is an empirical juridical approach, namely analyzing a problem by using laws and regulations which are then elaborated with data in the field. The results of the study are in accordance with Article 26 of OJK Regulation No.77/PJOK.01/2016, explaining that fintech operators are required to maintain the confidentiality, integrity and availability of personal data, transaction data, and financial data that they manage from the time the data is obtained until the data is destroyed. It also explains that the organizer is prohibited in any way from providing user data and/or information to third parties. This prohibition in this article is often violated by fintech operators as an effort in the billing process. So if a violation occurs, it can be reported to the police for legal proceedings through the regional police in accordance with the area of residence. accessed via the <https://patrolisiber.id> site or via email to [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id). In addition, it can also be reported to the investment alert task force, so that illegal online loans are blocked, namely via email to [investment.alert@ojk.go.id](mailto:investment.alert@ojk.go.id).*

**Keywords:** Legal Aspects, Fintech, Kutamukti Community

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah mendorong agar setiap individu dapat membuka usaha sendiri, selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu wadah berusaha adalah dengan cara mendirikan usaha. Sumber mata pencarian sebagian besar masyarakat di Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia<sup>1</sup> adalah berdagang atau berwiraswasta, kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah toko, kios, pedagang asongan, dan kaki lima. Usaha yang berada di Desa Kutamukti<sup>2</sup> ini dimiliki oleh perorangan. Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat di Desa Kutamukti selain memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, leasing juga ada yang menggunakan fasilitas kredit dari pinjaman online (*fintech*).

---

<sup>1</sup> Wagino Bot. 15 Februari 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,\\_Kutawaluya,\\_Karawang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang). Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.32

<sup>2</sup> [http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk\\_detil/](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/). Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.09

Untuk menjalankan usaha *fintech* sudah ada regulasinya bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 yang dimaksud dengan *fintech*, yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Payung hukum yang mengatur mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Ada beberapa klasifikasi pada *fintech*, yaitu startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/PJOK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada Pasal 7 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal *fintech* tersebut. Permasalahan akan timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online sebagai bentuk dari *fintech*, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah.

*Fintech* illegal merupakan *fintech* P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK telah melarang keras masyarakat mengajukan di *fintech* illegal karena risiko yang akan dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari lembaga tidak resmi. Sementara saat ini, pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Di luar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan *fintech* bermunculan. Pinjaman online

---

<sup>3</sup> Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Teknologi. Dipenogoro Law Jurnal. No. 4. Volume 8. Hal 7. 2

menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan.<sup>4</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman modern ini, transaksi bisnis tidak lagi mesti dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi cukup melalui layar komputer yang terkoneksi global. Kehadiran pinjaman online memberikan kabar gembira bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah risiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), mereka menerima 426 pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh fintech pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda *fintech* pinjaman yang terlalu tinggi. Adapun 426 aduan tersebut melibatkan 510 *fintech* pinjaman. Sebanyak 70 persen fintech pinjaman ilegal atau tidak terdaftar di OJK dan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI.

Berdasarkan data yang dari AFPI tersebut, dapat diketahui ternyata masih ada *fintech* yang legal yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan fintech. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

### **Permasalahan dan tujuan penelitian**

Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan.

Secara umum masyarakat Desa Kutamukti memiliki minat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan fintech, seperti perizinan

---

<sup>4</sup> Sariipudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Nomor 7. Volume 1. Hal 3

fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Maka dalam hal ini permasalahannya adalah masyarakat Desa Kutamukti belum memahami aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech. Selanjutnya tujuan penelitian ini yang hasilnya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Kutamukti terkait permasalahan diatas.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasi dengan data-data empiris di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran hukum yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Penalaran hukum merupakan salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justifications*) terhadap putusan hukum yang dibuat.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk

menafsirkan beberapa data yang memuat Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian karya ilmiah ini menggunakan salah satu dari tiga bagian metode yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di desa Kutamukti kecamatan kutawaluya Kab. Karawang terhadap aspek legal fintech masih rendah, masih banyak masyarakat yang belum memahami aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Salah satu yang risiko yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah kerahasiaan mengenai data. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan.

Tindakan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang biasa kita sering dengar merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata akan tetapi ternyata ada juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Adapun unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan

itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Pada dasarnya , hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, sebagaimana disebut dalam Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Pada Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi dimana didalamnya memuat pasal – pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan layanan pinjaman online antara lain:

a. Pasal 26 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang – Undang.

b. Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )”.

c. Pasal 45 B:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).

Dengan peraturan tersebut , maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1).
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

---

<sup>5</sup> “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>



Kurangnya literasi digital merujuk ke permasalahan yang terdapat di latar belakang yaitu kurangnya informasi produk pelayanan pinjaman online membuat seseorang dengan mudahnya tergiur pinjaman online yang sangat mudah, akan tetapi tidak tahu resiko ketika gagal bayar karena ketidakmampuan membayar hutang.<sup>6</sup>

Maka dari itu dibutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat di Karawang pada umumnya agar tidak terjerat pinjaman online yang membuat dampak negatif sehingga meresahkan masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang terlilit hutang agar dapat mengurangi keinginannya, dan akhirnya tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dikenakan sanksi.

Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang pembocoran data atau penggunaan data pribadi terjadi dalam suatu bentuk media elektronik, lebih tepatnya berada pada pasal 32 yang berbunyi;

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sitem elektronik orang lain yang tidak berhak.

---

<sup>6</sup> “Terjerat Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Illegal”.<https://responsibank.id/berita/2020/terjerat-kasus-pinjaman-online-pinjol-ilegal/>. Accessed Maret 13, 2021. Publikasi 09 Maret 2020

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan pasal tersebut juga diatur tentang metode yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya yang dapat memfasilitasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada bagian penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah dijelaskan lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Dipaparkan juga bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mana didalamnya berisi arti yang merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi.<sup>7</sup>

Menurut peraturan yang telah disahkan, yang mana telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data identitas pribadi, sehingga jika data pribadi tersebut disalah gunakan maka pemilik data dapat mengajukan gugatan atas kasus tersebut di wilayah peradilan litigasi. Gugatan tersebut berupa perdata yang tata pengajuannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal yang di atur merupakan bentuk upaya hukum penyelesaian hukum terhadap data nasabah secara

---

<sup>7</sup> Ishaq, Muhammad. (2020). *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulanana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah. hal.25

umum. Hal ini dimaksudkan pada setiap kegiatan yang berkenaan dengan transaksi elektronik dan itu mewajibkan pengguna untuk input data pribadi. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap data yang di unggah juga berdasar pada kehendak dan persetujuan yang bersangkutan, dan harus dijagakerahasiannya.<sup>8</sup>

Dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdapat juga akibat hukum ancaman pidananya apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis *financial technology* dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE seperti hal apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis *financial technology* melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan nomor IMEI yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang di gunakan pengguna untuk mengajukan pinjaman.

Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka upaya lain yang dapat dilakukan dengan bekerjasama antara Kemkominfo Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat berwajib dalam melakukan pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat. Adanya peraturan untuk melindungi konsumen serta melaksanakan evaluasi tentang tatacara pendaftaran perusahaan. Dalam hal ini peran Dewan Perwakilan Rakyat amat sangat diperlukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan didalam rangka menyelesaikan layanan pinjol illegal. Apabila perusahaan

---

<sup>8</sup> *Ibid'* Hal.26

yang terang benerang tidak mengantongi ijin dari OJK alias illegal, maka OJK berhak menutup layanan aplikasi tersebut, dengan menggandeng Kemeninfo.

Menanggapi berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pinjaman online ini maka pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan dari hasil investigasi tersebut maka ditemukan banyaknya konsumen yang menjadi korban adalah pengguna aplikasi pinjaman online yang illegal atau tidak terdaftar izin usahanya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun penyebab banyaknya konsumen yang menjadi korban pinjaman online illegal berawal dari banyaknya konsumen yang tergiur pinjaman online ketika konsumen browsing internet yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Oleh karena itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman online.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjiansudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersiapkan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan,

dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik.

Ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena memiliki dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

### **Rekomendasi**

Selanjutnya jika terjadi tindak kekerasan atau ancaman terhadap debitur/peminjam, maka hal ini bisa di proses hukum, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau oranglain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.<sup>9</sup>

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya penyelesaian hukum pinjaman online illegal yaitu : <sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hamzah Andi, KUHP & KUHPA, (Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007), hlm. 143

<sup>10</sup> Kiki Safitri “ Jangan Panik ini cara melaporkan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending Bermasalah ‘ <https://money.kompas.com/read/2021/06/27/123637626/jangan-panik-ini-cara-melaporkan-pinjolilegal-dan-fintech-lending-bermasalah/> . Publikasi artikel 27 Juni 2021

1. Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki bagian khusus yaitu Perlindungan Konsumen yang akan menangani pengaduan dari konsumen. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui :

- a. Surat tertulis dari konsumen yang ditujukan : Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350.
- b. Telepon : 157, jam operasional Senin – Jum’at, Jam 08.00 – 17.00 WIB
- c. Email : Permintaan informasi dan pengaduan disampaikan email : [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)
- d. Form Pengaduan Online : Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan dalam form elektronik yang tersedia di <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>

Untuk melakukan aduan, konsumen dapat melampirkan :

- a. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dana tau jawabannya.
- b. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
- c. Deskripsi atau kronologis pengaduan
- d. Dokumen pendukung: Identitas pelapor, data lengkap konsumen yang melaporkan, Pengaduan yang berupa kronologi secara lengkap, total kerugian, sertainformasi lembaga keuangan terkait dan dokumen lain (Bukti Pengaduan PUJK, Surat Pernyataan di atasmaterai.

## 2. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

Satgas Investasi dapat dilakukan dengan menghubungi Call Center di (021) 1500 655 atau melalui Email di [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) dan bisa juga datang ke kantor di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, jalan lapangan Banteng Timur No. 2-4. 10710 DKI Jakarta.

Pelaporan terhadap pinjaman online ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuanan (OJK) dan asosiasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polda yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id). Selain itu bisa melaporkan ke satgas waspada

investasi, untuk kemudian pinjaman online ilegal dilakukan pemblokiran , yakni melalui email ke waspada investasi@ojk.go.id.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (DebtCollector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technologi. Dipenogoro Law Jurnal. No. 4. Volume 8.
- Hamzah Andi. 2007. KUHP & KUHPA, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta
- Ishaq, Muhammad. 2020. Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di MediaKonsumen).Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah.
- Kiki Safitri “Jangan Panik ini cara melaporkan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending Bermasalah”<https://money.kompas.com/read/2021/06/27/123637626/jangan-panik-ini-cara-melaporkan-pinjolilegal-dan-fintech-lending-bermasalah/> . Publikasi artikel 27 Juni 2021
- [http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk\\_detil/](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/).
- <https://responsibank.id/berita/2020/terjerat-kasus-pinjaman-online-pinjol-ilegal/>.
- <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>
- Saripudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Nomor 7. Volume 1.
- Wagino Bot. 15 Februari 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,\\_Kutawaluya,\\_Karawang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang).